



# 2020 AUDITED

## PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan 2019

# **Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

Laporan Keuangan  
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

Beserta Laporan Auditor Independen

## Daftar Isi

### **Laporan Auditor Independen**

### **Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan**

Laporan posisi keuangan	1
Laporan aktivitas	2
Laporan arus kas	3
<b>Catatan atas Laporan Keuangan</b>	<b>5 - 32</b>

## Laporan Auditor Independen

Kepada  
Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi,  
Pengelola Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  
Perusahaan Umum DAMRI  
(Perum DAMRI)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan Umum DAMRI (Perum DAMRI) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas, perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Pengelola Unit PKBL bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengelola, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit PKBL Perum DAMRI tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

**Penekanan suatu hal**

Kami membawa perhatian ke catatan 14 atas laporan keuangan yang menjelaskan mengenai ketidakpastian yang terkait dengan kondisi perekonomian sebagai dampak dari wabah virus corona di Indonesia. Opini Kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

**Drs. Sikanto, Ak., CA., ACPA., MM**

Izin Akuntan Publik No. AP.0259

Izin Usaha KAP No.855/KM.1/2017



29 Maret 2021

**Surat Pernyataan Direksi  
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan  
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Setia N. Milatia Moemin**  
Alamat Kantor : **Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur 12140**  
Alamat domisili  
(sesuai KTP) : **Jl.Hj.Abu No.19 ,Cilandak, Jakarta Selatan**  
Telepon : **0218583131 ext hunt**  
Jabatan : **Direktur Utama**

Nama : **Sidik Pramono**  
Alamat Kantor : **Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur 12140**  
Alamat domisili  
(sesuai KTP) : **Jl.Kenari No 9, Larangan, Tangerang**  
Telepon : **0218583131 ext hunt**  
Jabatan : **Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan**

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan telah dimuat dengan lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas system pengendalian intern Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat kami,  
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI  
Jakarta, 29 Maret 2021



**Setia N. Milatia Moemin**                      **Sidik Pramono**  
Direktur Utama                                      Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**  
**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**  
**Laporan posisi keuangan**  
 Pada tanggal 31 Desember 2020


(Dalam Rupiah)

	Catatan	2020	2019
<b>Aset</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Kas dan setara kas	2b,4	43.783	84.258.811
Piutang pinjaman Mitra Binaan - bersih	2d,2e,5	573.135.702	557.984.053
Piutang lain-lain	6	41.403.815	-
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b>614.583.300</b>	<b>642.242.864</b>
<b>Jumlah aset</b>		<b>614.583.300</b>	<b>642.242.864</b>
<b>Liabilitas dan aset bersih</b>			
<b>Aset bersih</b>			
Aset bersih tidak terikat	2f,7	614.583.300	642.242.864
<b>Jumlah aset bersih</b>		<b>614.583.300</b>	<b>642.242.864</b>
<b>Jumlah liabilitas dan aset bersih</b>		<b>614.583.300</b>	<b>642.242.864</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, 29 Maret / March 2021

  
**Setia N. Milatia Moemin**  
 Direktur Utama

  
**Sidik Pramono**  
 Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**  
**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**  
**Laporan aktivitas**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2020	2019
<b>Perubahan aset bersih tidak terikat</b>			
Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina	2g,8	(34.500.000)	597.500.000
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan jasa giro	2h,9	113.043	97.218
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	2h,9	6.750.000	-
Pendapatan lain-lain		-	57.768.572
<b>Jumlah pendapatan</b>		<b>6.863.043</b>	<b>57.865.790</b>
<b>Beban</b>			
	<b>2i,10</b>		
Penyaluran dana pembinaan		-	473.500.000
Beban administrasi bank		22.607	150.044
Beban operasional		-	-
<b>Jumlah beban</b>		<b>22.607</b>	<b>473.650.444</b>
<b>Kenaikan (penurunan)</b>			
<b>Aset bersih tidak terikat</b>		<b>(27.659.564)</b>	<b>181.715.346</b>
<b>Aset bersih awal tahun</b>		<b>642.242.864</b>	<b>460.527.518</b>
<b>Aset bersih akhir tahun</b>		<b>614.583.300</b>	<b>642.242.864</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, 29 Maret / March 2021

  
**Setia N. Milatia Moemin**  
 Direktur Utama

  
**Sidik Pramono**  
 Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan



**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**  
**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**  
**Laporan arus kas**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Penerimaan dana BUMN Pemhine	115.500.000	597.500.000
Pengembalian pinjaman Mitra Binaan	31.048.350	120.929.500
Pendapatan jasa giro	113.043	97.218
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	6.750.000	-
Penyaluran pinjaman kemitraan	(237.603.815)	(217.000.000)
Piutang jasa pinjaman	-	(25.065.000)
Beban penyaluran Bina Lingkungan	-	(473.500.000)
Beban administrasi dan umum	-	-
Beban administrasi Bank	(22.607)	(150.444)
Pendapatan lain-lain	-	57.768.572
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b>(84.215.029)</b>	<b>60.579.846</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Pembelian aset tetap	-	-
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Aset noto terkait berakhir pembatasan	-	-
Penyisihan program BUMN peduli	-	-
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		
<b>bersih dalam kas dan setara kas</b>	<b>(84.215.029)</b>	<b>60.579.846</b>
<b>dipindahkan</b>		

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**  
**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**  
**Laporan arus kas**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		
bersih dalam kas dan setara kas dipindahkan	(84.215.029)	60.579.846
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	84.258.811	23.678.965
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	43.783	84.258.811
Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari:		
Kas	-	38.110.465
Bank	43.783	46.148.346
	43.783	84.258.811

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, 29 Maret / March 2021

  
**Setia N. Milatia Moemin**  
 Direktur Utama

  
**Sidik Pramono**  
 Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

## **Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

### **Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

#### **1. Umum**

##### **a. Pendirian dan Informasi Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983, telah diamanatkan kepada semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN, yang kemudian diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994, tanggal 27 Juni 1994, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui pemanfaatan laba BUMN yang disempurnakan dengan Peraturan No. 60/KMK.016/1996, tanggal 9 Februari 1996 tentang perubahan pasal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Departemen Koperasi dan PPK No. KEP.1515/BU/1994 dan 02/SKB/PPKX/1994, tanggal 14 Oktober 1994, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN.

Kemudian diubah mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 266/KMK.016/1997, tanggal 11 Juni 1997 dan diikuti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 197/MPBUMN/1999, tanggal 29 Juli 1999, tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan Penghapusbukuan (*Write-Off*) Pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bagian Laba Badan Usaha Milik BUMN, dan dilakukan perubahan kembali dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP 216/MPBUMN/1999, tanggal 28 September 1999, tentang Pedoman Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Dengan terjadinya pergantian nama kementerian tersebut, pelaksanaannya dikembalikan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Unit Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri No. 236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Junto Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik

## **Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

### **Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

#### **Catatan atas laporan keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

#### **1. Umum (lanjutan)**

##### **a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Negara Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003, tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan saat ini disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Dalam rangka penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. 236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri No. 05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Di tahun 2012 terdapat perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Di tahun 2013 terdapat perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2013, tanggal 01 Mei 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012.

Di tahun 2013 terdapat perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-07/MBU/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013.

Di tahun 2013 terdapat perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-08/MBU/2013, tanggal 10 September 2013, tentang Perubahan Keempat atas

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**1. Umum (lanjutan)**

**a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Di tahun 2015 terdapat perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-07/MBU/05/2015, tanggal 22 Mei 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan perubahan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Di tahun 2017 terdapat perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017, tanggal 5 Juli 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor : PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Di tahun 2020 terdapat perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/04/2020, tanggal 2 April 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Rencana Kerja yang tertuang dalam RKA-PKBL Perum Damri tahun 2017 berpedoman pada PER-02/MBU/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang membawa misi pemerintah sebagai salah satu katalisator penggerak perekonomian nasional disamping usaha yang dilakukan pihak swasta, koperasi dan semua unsur penggerak sistem ekonomi di Indonesia.

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

**Catatan atas laporan keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

1. Umum (lanjutan)

u. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Unit PKBL Perusahaan Umum (Perum) DAMRI menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan membentuk unit kerja khusus di bawah pembinaan Direktur Utama yang disebut Unit PKBL Perusahaan Umum (Perum) DAMRI. Pembentukan unit kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mitra binaan serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI. Unit PKBL Perusahaan Umum (Perum) DAMRI berlokasi di Jakarta dan tidak mempunyai cabang.

Unit PKBL Perusahaan Umum (Perum) DAMRI sebagai bentuk kepedulian Perusahaan dan tanggung jawab sosial BUMN yang di dalamnya mengandung unsur tanggung jawab sosial dan turut membantu/mendorong pengembangan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam lingkungan wilayah kerja maupun masyarakat pada umumnya, berdiri sebagai bagian tersendiri dalam perusahaan sesuai arahan dari Kementerian BUMN di lingkungannya dan sebagai implementasi kepedulian sosial Perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. SK.0784.00/HK.003/SK/00/DU/2020, tanggal 11 November 2020, tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) di lingkungan Perum DAMRI.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI berdomisili di Jalan Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur, wilayah kerja meliputi Kotamadya DKI Jakarta.

Sebagai BUMN pembina, Perusahaan Umum (Perum) DAMRI mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Dengan pelaksanaan PKBL diharapkan hubungan dengan para *stakeholders* menjadi baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha Perusahaan dapat terjaga.

## **Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

### **Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

#### **1. Umum (lanjutan)**

##### **a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

- 2) Untuk meningkatkan taraf hidup Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- 3) Untuk menciptakan hubungan saling menunjang antara Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, dengan Dinas Koperasi & UKM di dalam pelaksanaan penyaluran dana yang efektif dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan wilayah kerja Perusahaan serta terwujudnya ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari Perusahaan.
- 4) Membantu masyarakat setempat yang berlokasi di sekitar Perusahaan.
- 5) Perbaiki SDM masyarakat di sekitar Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

##### **b. Kegiatan Usaha**

###### **Program Kemitraan**

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut dengan Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Penyaluran pinjaman Mitra Binaan meliputi beberapa sektor usaha, yaitu industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan jasa yang tersebar pada seluruh wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

Penyaluran pinjaman akan diarahkan kepada penyaluran dana kepada usaha kecil yang berorientasi pemberdayaan masyarakat miskin dengan mengutamakan sistem klusterisasi.

Program kerja kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan dana Program Kemitraan dengan Usaha Kecil yang tersedia kepada para calon mitra binaan sesuai dengan perencanaan untuk bantuan pinjaman modal kerja sebagai pengembangan usaha calon mitra binaan Perum DAMRI agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**1. Umum (lanjutan)**

**b. Kegiatan usaha (lanjutan)**

**Program Kemitraan (lanjutan)**

2. Membuat perencanaan penyaluran Program Kemitraan dengan cara membentuk Unit PKBL di wilayah tempat penyaluran bantuan guna menghindari terjadinya pinjaman kurang lancar.
3. Melakukan sinergi dengan BUMN/lembaga penyalur lain dalam pelaksanaan Program Kemitraan untuk mempermudah penyaluran kepada mitra binaan.
4. Melakukan evaluasi secara periodik kepada mitra binaan Perum DAMRI guna menghindari pinjaman macet maupun kurang lancar.
5. Melakukan sinergi dengan koordinator BUMN pembina yang ditunjuk oleh Menteri BUMN RI untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu Provinsi tertentu.
6. Mengadakan pertemuan dengan mitra binaan Perum DAMRI dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha yang dikelola serta berbagai kiat sukses dalam pengelolaan usaha.

**Program Bina Lingkungan**

Program Bina Lingkungan akan difokuskan pada program pemberantasan kemiskinan. Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk:

- 1) Bantuan korban bencana alam.
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan.
- 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
- 5) Bantuan sarana ibadah.
- 6) Bantuan pelestarian alam.
- 7) Bantuan sosial masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka kepedulian Perusahaan dan tanggung jawab sosial telah dilakukan kegiatan sampai dengan tahun 2020, diantaranya bantuan bencana banjir, bantuan sosial dan bantuan kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid 19 berupa alat-alat kesehatan, APD, obat-obatan, dll.

Jumlah Mitra Binaan PKBL Perum DAMRI sampai dengan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 83 dan 165 orang.



**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**1. Umum (lanjutan)**

**c. Struktur Organisasi**

Susunan pengurus Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai berikut:  
(Periode 1 Januari 2020 - 8 Juni 2020)

1. Ketua : Ahmad Sukri
2. Sekretaris : Vinsa Nurpradana
3. Bendahara : Fara Arianti

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 0358/KP.005/SK/00/DU/2020, tanggal 8 Juni 2020 tentang Pengalihan Tugas dan Kewenangan Pekerjaan CSR dan PKBL di Lingkungan Perum DAMRI, memutuskan mengalihkan tugas kewenangan CSR dan PKBL yang pada awalnya berada di Divisi Umum menjadi di Divisi Sekretariat Perusahaan, dengan susunan sebagai berikut:  
(Periode 8 Juni 2020 - 31 Desember 2020)

1. Koordinator : Sidik Pramono
2. Penanggung Jawab : Lishna N.H
3. Staf Administrasi : Elviana Aminah Wijaya
4. Staf Lapangan : Atikah Abdullah

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terutama dalam penetapan/seleksi calon mitra binaan maupun calon penerima bantuan/hibah Bina Lingkungan dibantu oleh tim dari internal dan eksternal, antara lain:

- Petugas dari bagian PKBL
- Petugas dinas/instansi terkait yang aktif

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.0784.00/HK.003/SK/00/DU/2020, tanggal 11 November 2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, kebijakan Manajemen dalam Unit PKBL adalah sebagai berikut:

**d. Program Kemitraan**

Persyaratan calon mitra binaan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan jenis usaha:
  - a. Prioritas jenis usaha adalah usaha yang terkait dengan bisnis DAMRI atau usaha lain yang beroperasi di sekitar wilayah kerja/usaha DAMRI;
  - b. Jenis usaha legal;

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**1. Umum (lanjutan)**

**d. Program Kemitraan (lanjutan)**

- c. Bahan baku diperoleh secara legal dan terjamin ketersediaannya;
- d. Proses produksi tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- e. Prospek usaha yang mempunyai peluang meningkat dan berkelanjutan.

**2. Persyaratan tempat usaha:**

- a. Memiliki tempat tinggal sendiri dan tempat usaha sendiri/kontrak, bukan tempat usaha orang lain;
- b. Berada pada lokasi yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat maupun tata kota setempat.

**3. Mengajukan proposal yang sekurang-kurangnya berisi:**

- a. Nama dan alamat unit usaha;
- b. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
- c. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
- d. Bidang usaha;
- e. Izin usaha atau surat keterangan usaha dan pihak yang berwenang;
- f. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
- g. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
- h. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.

**4. Persyaratan pemilik usaha:**

Pemilik usaha bukan Anggota Dewan Pengawas, Direksi, Komite, Karyawan (memiliki NIK Perusahaan) yang bekerja di Perusahaan dan keluarga karyawan yang mempunyai hubungan sedarah.

Penyaluran dana Program Kemitraan adalah dalam bentuk tunai dan/atau non tunai (cek/bilyet giro).

**I. Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:**

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- c. Beban Pembinaan:

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

**Catatan atas laporan keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**1. Umum (lanjutan)**

**d. Program Kemitraan (lanjutan)**

- 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
- 2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
- 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

**2. Ketentuan Pinjaman**

- a. Besar persentase persetujuan pengajuan pinjaman disesuaikan dengan ketentuan Permen PER-09/MBU/07/2015 atau perubahannya yang dihitung dari saldo pinjaman awal tahun;
- b. Jumlah pinjaman maksimal untuk setiap Mitra Binaan adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman tambahan yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan dicatarkan dengan margin sebesar persentase yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN;
- d. Besarnya rasio bagi hasil yang diperoleh Perusahaan untuk pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50) berdasarkan perjanjian.

**3. Mekanisme penyaluran**

- a. Seleksi administrasi proposal adalah proses penyeleksian syarat-syarat pengajuan pinjaman yang diajukan calon Mitra Binaan.
- b. Survey lokasi calon Mitra Binaan, adalah proses peninjauan lokasi usaha dan wawancara dengan calon Mitra Binaan. Hasil dari wawancara dicatat pada lembar Data Survey Lokasi, selanjutnya ditandatangani oleh pengusaha (calon Mitra Binaan) dan petugas pendata.
- c. Evaluasi hasil survey lokasi, adalah proses pelaporan tim survey lokasi ke pimpinan PKBL Peruta DAMRI, untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya penetapan layak atau tidaknya calon Mitra Binaan tersebut untuk diberikan pinjaman termaksud berapa nilai pinjaman yang akan diberikan, sesuai hasil kajian.

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**1. Umum (lanjutan)**

**d. Program Kemitraan (lanjutan)**

- d. Persetujuan adalah proses pemberian informasi kelayakan dan nilai pinjaman kepada calon Mitra Binaan, termasuk persetujuan untuk menerima pinjaman dari suami/istri.
- e. Pembuatan kontrak perjanjian, dibuat setelah adanya persetujuan dari Mitra Binaan tentang pemberian besaran pinjaman Program Kemitraan.
- f. Penandatanganan Surat Perjanjian, dilakukan dengan disertai dokumen penyerahan jaminan yang akan digunakan termasuk lembar surat kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh Mitra Binaan dan pembayaran premi asuransi pinjaman.

**e. Bina Lingkungan**

Bentuk penyerahan dana hibah:

1. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan yang berupa bangunan prasarana/sarana umum diserahkan dalam bentuk fisik, sedangkan yang bersifat bantuan pembinaan, sumbangan, partisipasi dapat diberikan dalam bentuk uang.
2. Berdasarkan hasil evaluasi proposal yang masuk, pelaksanaan survey dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Direksi.
3. Dalam melaksanakan survey Bina Lingkungan dapat dilakukan bersama-sama dengan petugas dari bidang teknik dan pengolahan serta dapat melibatkan petugas wilayah tersekat dan petugas instansi/dinas terkait atau LSM.
4. Hasil survey dan usulan besarnya dana hibah Bina Lingkungan diajukan pada Direksi untuk mendapatkan persetujuannya.

Dana program bina lingkungan bersumber dari:

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan laporan tahunan BUMN pembina maksimum sebesar 2% (dua persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
- b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program Bina Lingkungan.

Dalam kondisi tertentu besarnya dana program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri BUMN / RUPS.

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**1. Umum (lanjutan)**

**d. Bina Lingkungan (lanjutan)**

Mekanisme penyaluran hibah Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan proposal kegiatan Bina Lingkungan.
- b. Seleksi administratif kelengkapan proposal, adalah proses penyeleksian syarat-syarat pengajuan kegiatan Bina Lingkungan.
- c. Survey lokasi, bila diperlukan.
- d. Surat persetujuan penyaluran dana program Bina Lingkungan.
- e. Pemberian dana Bina Lingkungan.

**2. Kebijakan akuntansi**

**a. Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan ini telah disajikan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Revisi Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN melalui Surat Edaran No. SE-02/MBU/WK/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan SE- 01/D5.MBU/2012, tanggal 17 Maret 2012, tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012, yang penyajiannya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (Revisi 2011); Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan Buletin Teknis 6; Ketetapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba, yang seluruhnya ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016.

**b. Dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (PKBL BUMN) yang ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN melalui Surat Edaran No. SE-02/MBU/WK/2012 tentang Pedoman Akuntansi PKBL BUMN (SE-02/2012), yang merupakan basis akuntansi komprehensif sesuai dengan SAK ETAP.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas disusun menggunakan dasar kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

**Catatan atas laporan keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**2. Kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**b. Dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

pengeluaran kas yang diklarifikasi dalam aktivitas operasi (*operation activities*), aktivitas investasi (*investing activities*) dan aktivitas pendanaan (*financing activities*) yang disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*). Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan adalah Rupiah.

**c. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah dan siap serta bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan unit PKBL yang terdiri dari saldo kas di tangan dan saldo di bank.

**d. Piutang pinjaman mitra binaan**

Piutang mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit PKBL kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan melalui transfer maupun diserahkan secara tunai kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan, yaitu pokok piutang mitra binaan dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- **Lancar**, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- **Kurang lancar**, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui.
- **Diragukan**, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo.

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**2. Kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**d. Piutang pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)**

- **Macet**, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, Pinjaman Kemitraan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik resiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi nasabah (mitra binaan) dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa depan dari kelompok pinjaman tersebut yang mengidentifikasi kemampuan debitur (mitra binaan) untuk membayar seluruh pinjaman yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Alokasi penyisihan penurunan nilai pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi, diukur dan dicatat seberapa besarnya estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan presentase tertentu keterlambatan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Alokasi penyisihan penurunan nilai didebet ketika terjadi jumlah alokasi penyisihan piutang tahun berjalan lebih kecil daripada jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun sebelumnya atau ketika direklasifikasi menjadi alokasi penyisihan piutang bermasalah.

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*).

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

**Catatan atas laporan keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**2. Kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**d. Piutang pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)**

- 1) Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan.
- 2) Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
- 3) Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

**e. Piutang bermasalah**

Piutang pinjaman bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang pinjaman bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dipindahkan sebagai piutang pinjaman bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

Piutang pinjaman bermasalah merupakan pinjaman Program Kemitraan (PK) macet yang mempunyai kriteria:

- a. Umur tunggakan pinjaman telah melebihi 270 hari dan telah tergolong pinjaman macet dan telah dilakukan pemulihan pinjaman (restrukturisasi) tetapi tidak terpulihkan.
- b. Mitra binaan yang terkena kondisi *force majeure* (meninggal, bencana alam, kerusuhan dan lain-lain), tidak adanya ahli waris untuk mitra binaan yang meninggal dunia serta kondisi usaha yang telah bangkrut sehingga tidak ada kemampuan membayar angsuran.
- c. Pengklasifikasian pinjaman PK ke dalam pos pinjaman bermasalah hanya sebatas pencadangan 100% bukan hapus tagih.
- d. Pemindahan piutang pinjaman yang dikategorikan macet menjadi piutang pinjaman bermasalah harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Pembina PKBL.

**f. Aset bersih**

Aset bersih diklasifikasikan menjadi aset bersih terikat dan aset bersih tidak terikat. Aset bersih terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal.



**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

**Catatan atas laporan keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**2. Kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**E. Aset bersih (lanjutan)**

Aset bersih tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**g. Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina**

Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina adalah alokasi dari BUMN Pembina atas penyisihan laba setelah pajak BUMN Pembina yang ditetapkan oleh RUPS/RPB untuk Unit PKBL. Diakui pada saat RUPS/RPB telah menyetujui laporan keuangan BUMN Pembina dan menetapkan besarnya alokasi laba untuk Unit PKBL.

**h. Pendapatan**

Pendapatan jasa administrasi pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan termasuk pinjaman khusus. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan jasa giro

Pendapatan jasa giro diakui pada saat terjadinya.

Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang tidak dapat digolongkan sebagai pendapatan jasa administrasi pinjaman maupun pendapatan jasa giro.

**i. Beban**

Beban operasional

Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk operasional selama penyalurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**2. Kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**i. Beban (lanjutan)**

Penyaluran bina lingkungan

Beban penyaluran bina lingkungan diakui pada saat penyaluran dana program Bina Lingkungan. Penyaluran Bina Lingkungan diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang disalurkan untuk pelaksanaan program Bina Lingkungan.

**3. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi**

**a. Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL, Penanggung Jawab telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

**Implementasi PER-03/MBU/12/2016**

Sehubungan dengan penerapan PER-03/MBU/12/2016 yang telah diungkapkan dalam Catatan Ia, seluruh dana pembinaan Program Kemitraan yang meliputi pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan yang sebelumnya merupakan bagian penyaluran dana Program Bina Lingkungan berubah menjadi penyaluran dana Program Kemitraan (Catatan 9).

**Implementasi PER-02/MBU/07/2017**

Sehubungan dengan penerapan perubahan kedua PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan Ia, sejak 5 Juli 2017, terdapat perubahan-perubahan yang berdampak pada Unit PKBL sebagai berikut:

- a. Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun, menjadi kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan.
- b. Jumlah pinjaman untuk Mitra Binaan dari Program Kemitraan yang sebelumnya maksimum Rp75.000.000, menjadi Rp200.000.000.

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**3. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi**

**a. Pertimbangan**

- c. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6%, menjadi 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri BUMN.

**Implementasi PER-02/MBU/04/2020**

Sehubungan dengan penerapan perubahan ketiga PER-02/MBU/04/2020, tanggal 2 April 2020, terdapat perubahan-perubahan yang berdampak pada Unit PKBL sebagai berikut:

- a. Dana Program Bina Lingkungan (BL) disalurkan dalam bentuk:
  - Bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah.
  - Bantuan peningkatan kesehatan.
  - Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
- b. Penggunaan dana program BL yang disalurkan dapat dilakukan kepada Internal BUMN sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

**Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan**

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan, Unit PKBL mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang secara khusus diidentifikasi sebagai pinjaman yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah oleh Penanggung Jawab dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya pinjaman tersebut.

Unit PKBL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Unit PKBL dengan Mitra Binaan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas pinjaman (Catatan 5).

**b. Estimasi dan asumsi**

Unit PKBL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui penyisihan secara individu atas pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan pinjaman individu jumlah yang diharapkan dapat

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**3. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi (lanjutan)**

**a. Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

ditagih. Pencadangan secara individu ini ditelaah jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Unit PKBL juga meneliti penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada debitur. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman. Penyisihan pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi (Catatan 5).

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**4. Kas dan setara kas**

	2020	2019
Kas		
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	38.110.465
<b>Jumlah Kas</b>	<b>-</b>	<b>38.110.465</b>
Bank		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	43.783	46.148.346
<b>Jumlah Bank</b>	<b>43.783</b>	<b>46.148.346</b>
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>43.783</b>	<b>84.258.811</b>

**5. Piutang pinjaman mitra binaan**

a. Berdasarkan mutasi:

	2020	2019
Saldo awal	557.984.053	436.848.553
Realisasi pinjaman baru	46.200.000	217.000.000
Piutang jasa pinjaman	-	25.065.000
Angsuran pokok pinjaman	(31.048.350)	(120.929.500)
<b>Jumlah piutang pinjaman mitra binaan</b>	<b>573.135.703</b>	<b>557.984.053</b>
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	-	-
<b>Jumlah piutang pinjaman mitra binaan - bersih</b>	<b>573.135.703</b>	<b>557.984.053</b>

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

5. Piutang pinjaman mitra binaan (lanjutan)

b. Berdasarkan kualitas pinjaman:

	2020	2019
Lancar	291.810.950	392.205.300
Kurang Lancar	95.131.000	-
Diragukan	-	129.425.086
Macet	186.193.753	36.353.667
<b>Jumlah piutang pinjaman mitra binaan</b>	<b>573.135.703</b>	<b>557.984.053</b>
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	-	-
<b>Jumlah piutang pinjaman mitra binaan - bersih</b>	<b>573.135.703</b>	<b>557.984.053</b>

c. Berdasarkan sektor usaha:

	2020	2019
Sektor perdagangan	487.391.953	472.240.303
Sektor jasa	85.743.750	85.743.750
<b>Jumlah piutang pinjaman mitra binaan</b>	<b>573.135.703</b>	<b>557.984.053</b>
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	-	-
<b>Jumlah piutang pinjaman mitra binaan - bersih</b>	<b>573.135.703</b>	<b>557.984.053</b>

6. Piutang lain-lain

	2020	2019
Piutang lain-lain	41.403.815	-
<b>Jumlah piutang lain-lain</b>	<b>41.403.815</b>	<b>-</b>

Piutang lain-lain adalah uang kas sebesar Rp38.110.465,- yang merupakan saldo awal tahun 2020 dan penerimaan piutang pinjaman dari mitra binaan sebesar Rp3.293.350,- yang belum dimasukkan ke rekening bank.

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI****Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**7. Aset bersih**

	2020	2019
Aset bersih tidak terikat awal tahun	642.242.864	460.527.518
<b>Kenaikan (penurunan) aset bersih tidak terikat tahun berjalan</b>	<b>(27.659.564)</b>	<b>181.715.346</b>
<b>Aset bersih tidak terikat akhir tahun</b>	<b>614.583.300</b>	<b>642.242.864</b>

**8. Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina**

Berdasarkan RPB Nomor: RIS-87/DS1.MBU.B/01/2021 tanggal 22 Desember 2020 ditetapkan bahwa alokasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp46.200.000 atau 21,39 % dari prognosa 2020 sebesar Rp216.000.000
- Penyaluran Bina Lingkungan sebesar Rp 399.998.902 atau 100% dari prognosa 2020 sebesar Rp400.000.000.

Berdasarkan RPB Nomor: RIS - 49/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 22 November 2019 ditetapkan bahwa alokasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp216.000.000 atau 99% dari prognosa 2019 sebesar Rp217.000.000.
- Penyaluran Bina Lingkungan sebesar Rp400.000.000 atau 100% dari prognosa 2019 sebesar Rp400.000.000.

Penyaluran Program Bina Lingkungan langsung disalurkan melalui dana pada Kantor Pusat Perum DAMRI.

Realisasi alokasi laba dari BUMN Pembina adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Program Bina Lingkungan	-	473.500.000
Program Kemitraan	(34.500.000)	124.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>(34.500.000)</b>	<b>597.500.000</b>

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI****Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan****Catatan atas laporan keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**9. Pendapatan**

	2020	2019
Jasa giro	113.043	97.218
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	6.750.000	-
Pendapatan lain-lain	-	57.768.572
<b>Jumlah</b>	<b>6.863.043</b>	<b>57.865.790</b>

Pada tahun 2020, akun pendapatan atas bunga yang diterima dari penyaluran dana Program Kemitraan kepada mitra binaan. Besarnya pendapatan jasa administrasi atas pinjaman yang diberikan Program Kemitraan dihitung sejak tahun buku 2016 berdasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 yaitu ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Ketentuan ini diubah pada PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015, yaitu besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Unit PKBL menciptakan jasa administrasi baru untuk penyaluran dana Program Kemitraan setelah tanggal 1 Agustus 2017.

**10. Beban**

	2020	2019
Penyaluran Bina Lingkungan	-	473.500.000
Administrasi bank	22.607	150.444
<b>Jumlah</b>	<b>22.607</b>	<b>473.650.444</b>



**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI****Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**11. Penilaian kinerja****Efektivitas penyaluran dana**

Penilaian kinerja PKB berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup program kemitraan dengan indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman, sedangkan program Bina Lingkungan tidak dinilai kinerjanya.

Posisi sumber dana dan realisasi penyaluran dana sebagai berikut:

	2020	2019
Sumber dana:		
Saldo awal	84.258.811	23.678.965
Alokasi laba	399.998.902	597.500.000
Pengembalian pinjaman Mitra Binaan	31.048.350	120.929.500
Jasa giro	113.043	97.218
Jasa administrasi pinjaman	6.750.000	-
<b>Jumlah sumber dana</b>	<b>522.169.106</b>	<b>742.205.683</b>
Realisasi penyaluran:		
Pinjaman Program Kemitraan	46.200.000	124.000.000
Program Bina Lingkungan	399.998.902	473.500.000
<b>Jumlah sumber dana</b>	<b>446.198.902</b>	<b>597.500.000</b>

**Tabel penilaian penyerapan dana Program Kemitraan**

Penyerapan (%)	> 90	85 s/d 90	80 s/d 85	< 80
Skor	3	2	1	0

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**11. Penilaian kinerja (lanjutan)**

**Efektivitas penyaluran dana (lanjutan)**

Perhitungan efektivitas penyaluran adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Jumlah dana yang disalurkan	X 100% =	446.198.902	X 100% =	85%
<hr/>		<hr/>		
Jumlah dana yang tersedia		522.169.106		

Berdasarkan tabel penilaian di atas, skor efektivitas penyaluran dana adalah "2".

Tahun 2019

Jumlah dana yang disalurkan	X 100% =	597.500.000	X 100% =	81%
<hr/>		<hr/>		
Jumlah dana yang tersedia		742.205.683		

Berdasarkan tabel penilaian di atas, skor efektivitas penyaluran dana adalah "1".

Capaian skor tingkat efektivitas penyaluran dana pada tahun 2020 dengan skor "2" lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dengan skor "1".

**Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman**

Indikator lain dalam penilaian kinerja PKBL yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman).

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%), dan macet (0%).

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI****Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**(Dalam Rupiah)****II. Penilaian Kinerja (lanjutan)****Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman (lanjutan)****Tabel penilaian tingkat pengembalian dana Program Kemitraan**

<b>Penyicrapan (%)</b>	<b>&gt; 70</b>	<b>40 s/d 70</b>	<b>10 s/d 45</b>	<b>&lt; 10</b>
<b>Skor</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Perhitungan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK:

2020			
Kategori kolektibilitas saldo pinjaman	Jumlah (Rp)	Bobot kolektibilitas	Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman
Lancar	291.810.950	100%	291.810.950
Kurang lancar	95.131.000	75%	71.348.250
Diragukan	-	25%	-
Macet	186.193.753	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>573.135.703</b>		<b>363.159.200</b>

Perhitungan tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman:

$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PK}}{\text{Saldo pinjaman yang disalurkan s/d akhir periode}} \times 100\% = \frac{363.159.200}{573.135.703} \times 100\% = 63\%$$

Berdasarkan tabel penilaian di atas, skor hasil perhitungan tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman tahun 2020 adalah "2".

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

Catatan atas laporan keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**11. Penilaian kinerja (lanjutan)**

**Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman (lanjutan)**

2019			
Kategori kolektibilitas saldo pinjaman	Jumlah (Rp)	Bobot kolektibilitas	Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman
Lancar	392.205.300	100%	392.205.300
Kurang lancar	129.425.086	75%	97.068.815
Diragukan	36.353.667	25%	9.088.417
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>557.984.053</b>		<b>498.362.531</b>

Perhitungan tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman:

$$\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PK} \times 100\% = \frac{498.362.531}{557.984.053} \times 100\% = 89\%$$

$$\frac{\text{Saldo pinjaman yang disalurkan s/d akhir periode}}{557.984.053}$$

Berdasarkan tabel penilaian di atas, skor hasil perhitungan tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman tahun 2019 adalah "3".

**12. Peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum DAMRI pada tanggal 31 Desember 2020.

Piutang lain-lain merupakan uang kas dan Piutang lain-lain adalah uang kas sebesar Rp38.110.465,- yang merupakan saldo awal tahun 2020 dan penerimaan piutang pinjaman dari mitra binaan sebesar Rp3.293.350,- yang belum dimasukkan ke rekening bank dan menjadi tanggung jawab pengurus.

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

**Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

**Catatan atas laporan keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

---

**13. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen Perum DAMRI Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetujui laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 untuk diterbitkan pada 29 Maret 2021.

**14. Wabah Virus Corona (COVID-19)**

Wabah virus corona (COVID-19) pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina mendekati akhir tahun 2019. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa wabah COVID-19 menjadi darurat global (*global emergency*). Sejak itu, banyak kasus COVID-19 yang telah didiagnosis, termasuk di negara-negara lain. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi.

Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah dan memerangi penyebaran wabah tersebut, diantaranya pembatasan perjalanan, karantina, penutupan tempat usaha dan tempat lainnya, dan penutupan wilayah. Langkah-langkah pencegahan ini telah mempengaruhi rantai pasokan dan permintaan atas barang dan jasa, baik secara global maupun domestik. Pada saat yang sama, kebijakan fiskal dan moneter telah dilonggarkan untuk mempertahankan perekonomian. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah ini dan hasil yang dicapai masih akan terus berkembang.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Unit PKBL Perum DAMRI tetap dapat menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan. Dampak wabah COVID-19 atas kegiatan operasi Unit PKBL Perum DAMRI di masa yang akan datang belum dapat ditentukan karena masih terus berkembangnya langkah-langkah pencegahan maupun kebijakan fiskal dan moneter yang diambil Pemerintah.